

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf berperan penting dalam kehidupan umat Islam. Pada era awal Islam berkembang keberadaan wakaf mampu menjadi jalan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk. Sebagai contoh penggunaan wakaf y, pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umat lainnya. Zaman sekarang pun keberadaan wakaf terus memberikan dampak yang signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam. Namun yang memberikan kendala di dalamnya adalah kurangnya pembimbingan yang dilakukan terhadap masyarakat yang ada di desa, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang paham akan manfaat wakaf terhadap kehidupan.

Wakaf merupakan salah satu dimensi yang paling strategi dalam Islam. Mengapa demikian karena keberadaan wakaf tidak hanya menyangkut tingkat pribadi seseorang, tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan wakaf seperti halnya zakat, wakaf

dapat menyelesaikan masalah manusia, seperti kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan lain-lain.¹

Menurut Ameer Ali, wakaf merupakan cabang yang penting di dalam hukum Islam. Karena di dalam wakaf terjalin kehidupan ibadah dan sosial ekonomi masyarakat. Dalam Islam, pensyariaan wakaf secara khusus tidak ditemukan *nas* atau dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara khusus menunjukkan pensyariaan wakaf. Akan tetapi banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian dari harta mereka yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT., kepada mereka.

Sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat di atas ini dianggap sebagai dasar hukum atau dalil dalam berwakaf karena tindakan mewakafkan suatu benda yang bermanfaat jelas merupakan perbuatan yang baik atau amal shaleh.

¹ Makhrus, *Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Sains dan Humaniora, Vol. 02, No. 02, 2018, hlm. 210-212.

Selanjutnya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., berkata : *“Telah bersabda Rasulullah SAW., apabila seseorang manusia meninggal dunia maka akan terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang sholeh untuk kedua orang tuanya.*²

Shadaqah jariyah adalah salah satu amalan yang akan selalu mengalir manfaat pahalanya. Salah satu bentuknya adalah wakaf karena manfaatnya yang berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.³

Wakaf sendiri memiliki banyak sekali manfaat, namun dalam praktek perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai situasi harta benda wakaf belum terpelihara dengan baik, terbengkalai atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini muncul bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta kekayaan, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami status harta benda

² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jil. 5, (Buku Islam Rahmatan), hlm. 119.

³ Sofyan Mei Utama, *Penegakan Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 2.

wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁴

Padahal zaman semakin maju, dan perkembangan masyarakat sudah lebih pesat, yang menyebabkan fungsi dan manfaat wakaf juga sudah bisa dikembangkan. Dalam UU. No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan bertuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kesejahteraan sosial. Begitu banyak manfaat wakaf untuk kehidupan masyarakat tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat tersebut, pemikiran masyarakat mengenai perwakafan cuma sebatas pemikiran yang mendasar.

Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan wakaf karena masyarakat yang akan menjadi pemberi dan sekaligus juga yang menerima manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut. Apa jadinya kalau masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan wakaf malah tidak paham bagaimana mengelola wakaf dengan produktif.

Jumlah perwakafan yang kian tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Karena dipengaruhi oleh minat dari masyarakat itu sendiri. Dalam masalah ini peranan penyuluh agama sangat strategis di lingkungan masyarakat yang mana untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar semua masalah yang dihadapi bisa menemukan titik terang. Landasan hukum bahwa keberadaan seorang penyuluh agama di

⁴ Muhammad Ash-Shiddiqy, *Urgensi Wakaf Untuk Kesejahteraan dan Pembangunan*, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 19, No. 01, 2019, hlm. 1.

tengah masyarakat sangat diperlukan adalah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Padang Batung jumlah wakaf dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ada peningkatan. Karena tidak adanya peningkatan perwakafan ini maka diperlukan seorang penyuluh agama untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan wakaf terlepas dalam hal tersebut dengan adanya penyuluhan mengenai perwakafan di daerah kecamatan Padang Batung diharapkan perwakafan dapat terjadi peningkatan yang signifikan.

Menurut Bapak Sandriani, S.Ag selaku Penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Batung, beliau mengatakan bahwa kalau dilihat dari masalah segi pemahaman masyarakat terkait perwakafan dinilai cukup paham kalau untuk masalah yang mendasar saja, namun apabila dalam hal yang sangat mendalam banyak masyarakat yang masih belum terlalu paham dan masih memerlukan bimbingan dan arahan. Masalah yang sering terjadi adalah masyarakat kurang memahami bagaimana cara untuk

mendaftarkan tanah wakaf yang mereka wakafkan agar memiliki sertifikat dan kekuatan hukum, agar jika terjadi sengketa dikemudian harinya dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Beliau juga menuturkan bahwa kerap kali tanah yang diwakafkan ingin diambil kembali oleh ahli waris, karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak adanya pemberitahuan dari yang berwakaf ke ahli warisnya sehingga menimbulkan masalah ini. Untuk itu masyarakat masih sangat perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang yang lebih mengerti akan hal tersebut. Sehingga akan menumbuhkan minat berwakaf dari masyarakat.⁵

Sebagaimana yang kita ketahui, untuk meningkatkan jumlah perwakafan di Kecamatan Padang Batung ini harus ada pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh agama. Agar masyarakat lebih berminat lagi untuk berwakaf. Kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perwakafan di masyarakat ini bisa dilakukan oleh pegawai KUA yang menjabat sebagai penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan profesi yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat. Penyuluh agama dipandang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki wawasan yang lebih mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan seorang penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Adapun tugas dari penyuluh

⁵ Sandriyani, Pegawai Penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Batung, *Wawancara Pribadi (Via WhatsApp)*, 21 September 2020.

agama adalah melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁶

Pada masa pembangunan dewasa ini peran penyuluh agama sangat penting mengingat beberapa hal pokok sebagaimana diuraikan berikut ini. *Pertama*, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu untuk dimotivasi agar ikut berperan secara aktif. *Kedua*, media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena semua masyarakat dan umat beragama mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam menyukseskan pembangunan maka sebagai pendorong utamanya melalui ajaran agama dengan tujuan agar masyarakat Indonesia yang religius dapat didorong untuk berlomba beramal saleh. Dengan demikian penyuluh agama Islam tidaklah semata-mata bertujuan keagamaan saja, melainkan juga sebagai pembimbing di tengah masyarakat untuk membangun negara.⁷

Dengan adanya permasalahan itu maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Sehingga menjadi sebuah judul dalam penelitian yaitu ***Upaya Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Dalam***

⁶ Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalitas Peran Penyuluh agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 336-335.

⁷ Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluh agama*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 5, No. 17, 2011, hlm. 274.

Meningkatkan Jumlah Perwakafan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyuluh agama kantor urusan agama dalam meningkatkan jumlah perwakafan (studi kasus di kecamatan padang batung kabupaten hulu sungai selatan)
2. Strategi apa saja yang dilakukan penyuluh agama kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di daerah kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Apa kendala yang dihadapi upaya penyuluh agama kantor urusan agama dalam meningkatkan jumlah perwakafan (studi kasus di kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah perwakafan di kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kendala yang dihadapi penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) dalam meningkatkan jumlah

perwakafan di kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai masalah peran penyuluh agama kantor urusan agama (KUA) dalam menangani perwakafan.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkhususnya Fakultas Syariah dan juga dapat bermanfaat sebagai sarana informasi kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda,

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengarahkan tenaga, dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

2. Kantor urusan agama (KUA)

Kantor urusan agama (KUA) (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi shaf terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.⁸

3. Penyuluh agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1985, penyuluh agama adalah pembimbingan umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

4. Wakaf

Menurut UU. No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

⁸ Dzulkipli, *Manajemen KUA dan Kepenghuluan*, (Banjarmasin: UIN Antasari Press, 2019), hlm. 1-3.

⁹ Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluh agama*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 5, No. 17, 2011, hlm. 275-276.

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas permasalahan yang terkait yaitu :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nabila Lukman Manu, dan kawan-kawan. Dengan judul penelitian **Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang**. Jurnal ilmiah hukum keluarga Islam, vol. 2, No. 1 Tahun 2020. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan psikologi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi jenis data yang dikumpulkan dari informan atau subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Klojen kota Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Klojen kota Malang.

¹⁰ Ahmad Muslich, *Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf*, Op.Cit., hlm. 204.

Dimaksudkan untuk membantu orang yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan masalah, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan *kontribusi* dan *kooperatif* yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama Islam.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat adalah terletak pada fokus penelitian, yang mana dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti terdahulu membahas mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, sedangkan fokus penelitian yang peneliti buat adalah mengenai peran penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) tentang perwakafan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musliamin, judul penelitian **Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone**, metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peranan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan bagi masyarakat kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone dilakukan dengan cara mendidik, meluruskan,

¹¹ Nabila Lukman Manu, Ahmad Subekti, dan Fathurrahman Alfa, *Peran Penyuluh agama Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai Di Kantor urusan agama (KUA) (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang*, Jurnal ilmiah hukum keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2020.

pembaharuan dan pemersatu dalam memberikan pemahaman keagamaan. Cara penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adalah dengan cara memberikan pemahaman keagamaan mengenai akidah, syariah, dan akhlak.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas mengenai upaya penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) mengenai perwakafan yang berstudi kasus di Kecamatan Padang Batung, sedangkan penelitian terdahulu membahas peranan penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan bagi masyarakat kecamatan Tanate Nattang Timur kabupaten Bone.

3. Selanjutnya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Endang Sukmawati, dengan Judul **Peranan Penyuluh agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagamaan Anak Di Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa**. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada tahun 2017. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama islam untuk meningkatkan mutu pendidikan keberagamaan anak di desa lassa-lassa kecamatan bontolempang kabupaten gowa ini adalah dengan cara melakukan pengajian di tka/tpa yang ada di desa lassa-

¹² Musliamin, *Peranan Penyuluh agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*, Universitas Hasanuddin Makassar.

lassa, juga memberikan motivasi dan bimbingan, melakkan pengajian setiap malam jum'at, menjalin kerjasama yang baik terhadap orang tua anak. Selain itu juga, peneliti menenukan adanya hambatan-hambatan yang di hadapi penyuluh agama dalam meningkatkan mutu pendidikan keberagamaan anak di desa lassa-lassa kecamatan bontolempang kabupaten gowa yaitu kurangnya pemahaman dan wawasan bagi sebagian masyarakat terkait pentingnya pendidikan, tidak terjalinnya hubungan yang baik antara pendidik masyarakat dan pemerintah, serta krangnya motivasi orang tua terhadap anak karena tempat yang berjauhan.¹³ Yang membedakan dengan penelitian ini adalah studi kasus dalam penelitian terdahulu studi kasusnya ada di desa Lassa-Lassa kabupaten Gowa, sedangkan penelian yang peneliti buat berada di daerah Kecamatan Padang Batung. Selain itu juga yang membedakan adalah pada fokus penelitiannya peneliti terdahulu fokus pada peranan penyuluh agama Islam dalam menigkatkan mutu pendidikan keberagamaan anak di desa Lassa-Lassa, sedangkan fokus penelitian yang peneliti buat adalah mengenai peran penyuluh agama Kantor urusan agama (KUA) tentang perwakafan.

¹³ Nur Endang Sukmawati, *Peranan Penyuluh agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagamaan Anak Di Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi), 2017.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang mana skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I yang terdiri dari pendahuluan. Yang mana pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, setelah itu akan disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Kemudian signifikansi penelitian Definisi operasional, kajian pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, landasan teori akan berisi teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III di dalamnya terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab II, sehingga nantinya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam beberapa uraian sebelumnya.